



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

KAJIAN TOERI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam rumah keluarga, yang meliputi ;

1. Hak suami atas istri.

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.

- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami.
 - e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak di senangi suami.
2. Hak istri atas suami.

Diantara beberapa hak istri terhadap suaminya ialah tersedianya dan kesediaannya yang mencakup kebutuhan materi berupa kebendaan dan kebutuhan non materi yang bukan kebendaan

3. Hak suami istri secara bersama.

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama, yaitu sebagai berikut :

- a. Suami dan istri di halalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan antara suami istri yang di halalkan secara timbal balik. Bagi suami halal melakukan apa saja terhadap istri, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.
- e. Kedua pihak wajib bertingkahtaku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

B. Konsep Kemitra Sejajaran dalam Rumah Tangga

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata kemitraan mengandung arti jalinan kerjasama. Kemitraan diantara suami dan istri pada kehidupan rumah tangga dapat diartikan sebagai jalinan kerjasama. Kalau dalam sistem kehidupan rumah tangga dikatakan suami mencari nafkah dan istri mengasuh anak dirumah, ini pun mencerminkan makna jalinan kerjasama. Adapun kata sejajar dengan sepadan dengan baris, deret, sejalan dan paralel. Pria dan wanita dapat menjadi mitra sejajar yang harmonis apabila keduanya memiliki persamaan tingkat, derajat hak, kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan dalam berbagai bidang. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kesejajaran seperti itu belum sepenuhnya terwujud.¹²

Kemitra sejajaran yang harmonis antara pria dan wanita adalah kondisi dinamis, apabila pria dan wanita memiliki kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan mengisi dalam berbagai bidang. Dengan demikian kemitra sejajaran tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan antara pria dan wanita. Dalam Islam pada hakekatnya Allah swt menciptakan pria dan wanita untuk saling menghormati, saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing. Apabila dalam kehidupan riil antara pria dan wanita, khususnya dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri menjadi mitra sejajar yang harmonis, potensi sumber daya keduanya secara maksimal dapat bermanfaat.¹³

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (cet. VII: Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 918

¹³ Zaituah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Lkis,

Kemitra sejajar antara suami dan istri dalam berumah tangga yang dimaksud di sini bukanlah membalik posisi dari kondisi berkuasa dan dominannya kaum pria atau suami lalu menjadikan istri sebagai penguasa yang mendominasi kaum pria. Masalahnya bukan siapa yang harus mendominasi atau sebaliknya siapa yang didominasi, tetapi justru menghilangkan dominasi itu sendiri dalam tatanan berkeluarga, berumah tangga dan bermasyarakat, siapapun pelakunya baik istri maupun suami. Karena dalam dominasi ada penisbian hak, ada pengingkaran eksistensi, yakni hak dan eksistensi yang didominasi. Sementara itu, pria dan wanita sama sebagai manusia. Tidak ada alasan karena kodrat yang diembannya, maka wanita tidak sejajar. Keduanya mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang seimbang.¹⁴

Kemitra sejajar didalam keluarga dapat direalisasikan bila suasana yang kondusif dapat diciptakan, antara suami dan istri mampu berperan suatu jajaran yaitu duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam kehidupan nyata sehari-hari tidak ada kedudukannya yang lebih tinggi dan tidak ada hak-hak yang lebih besar, serta tidak ada yang peranannya lebih penting dari yang lain. Jadi kemitra sejajar adalah kesejajaran hak dan kewajiban serta kesempatan antara pria dan wanita baik dilingkungan keluarga khususnya, maupun dalam masyarakat.¹⁵

Kaum pria di dalam kitab-kitab tafsir sering kali digambarkan sebagai seorang yang lebih superior dibanding kaum wanita. Firman Allah swt dalam surat an-Nisa:34 ;

1999)

¹⁴ Ibid, hlm. 131

¹⁵ Ibid, hlm. 93.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِينَ يَخَافُونَ
 ذُنُوبَهُمْ فَعِظُواهُمْ ۖ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ ۖ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹⁶

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah swt telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah swt lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah swt telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah swt maha tinggi lagi maha besar.

Sebagaimana yang telah di jelaskan ayat tersebut, bahwa kaum pria adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah swt telah melebihkan sebagian atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka kaum pria telah menafkahkan harta mereka. Ayat ini sering dijadikan argumen penguatan supremasi tersebut.

Ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan sesuatu dengan mengatakan, “wahai kaum pria, kalian wajib menjadi pemimpin“, atau sebaliknya. Argumen yang dimunculkan oleh ayat ini mengapa kaum pria menjadi pemimpin kaum wanita, ada dua alasan: *pertama*, karena ketentuan, Allah swt telah melebihkan sebagian dari mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita). *Kedua*, karena kaum pria memberi nafkah kepada wanita sebagai istri.¹⁷

¹⁶ An- Nisa(4):34 .

Tugas kerumah tanggaan merupakan tugas-tugas terpadu suami dan istri. Walaupun suami tampil sebagai pemimpin, istri pun dengan cara dan kemampuannya turut ambil bagian sehingga tugas dalam rumah tangga terselesaikan.¹⁸

Selama ini masih ada kesenjangan dan kerancauan dalam sebagian besar masyarakat yang belum bisa menerima kesetaraan dan kemitra sejajaran antara suami dan istri. Keadilan menurut islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Oleh karena itu siapapun yang lebih banyak memikul kewajiban, dialah yang memiliki hak lebih di banding yang lain. Sementara ini, banyak anggapan bahwa beban suami atau beban produksi untuk mencari nafkah lebih berat dari beban istri.¹⁹

Kesejajaran hak dan kewajiban antara pria dan wanita tidak menempatkan keduanya pada kedudukan yang sama dan persis. Menurut Murtadha Muttahari, hal ini disebut dengan keseragaman dan keidentikan hak wanita dan pria, bukan kesetaraan hak yang oleh barat selalu disebut persamaan hak. Hak dan kewajiban tidak bisa lepas dari prinsip keadilan yang merupakan salah satu tiang agama dan ketetapan syariat Islam. Prinsip keadilan di sini merupakan prinsip fundamental yang melahirkan keserasian antara pertimbangan akal dan ketetapan syari'at islam, dalam arti bahwa aturan agama adalah apa yang dituntut oleh akal dan keadilan.²⁰

Persamaan hak menurut islam tidak sama dengan yang dimaksud oleh *equality*. Persamaan hak tidak berarti keidentikan dan sama persis tetapi setara, sederajat

¹⁷ Ibid, hlm. 103.

¹⁸ Ibid, hlm. 104.

¹⁹ Ibid, hlm. 132.

²⁰ Ibid, hlm. 135.

sebagaimana diketahui bahwa persamaan adalah persesuaian dan sebanding.²¹

Persamaan yang ditawarkan Islam bukanlah persamaan mutlak dalam artian tidak mempertimbangkan perbedaan yang secara kodrati sudah ada dan tidak dapat dibantah lagi. Islam memang telah memberikan jaminan yang sama dan sempurna kepada kaum laki-laki, kecuali dalam beberapa segi yang berkaitan dengan karakter biologis dan tabiat masing-masing jenis kelamin yang tidak sampai berpengaruh pada kedudukan hakiki jenis kelamin. Bila ada yang berbeda, maka dari ketidak samaannya itulah lahir perbedaan, perlakuan hak dan kewajiban. Ini jelas berkaitan dengan prinsip keadilan yang tidak selalu berarti sama dalam segalanya, namun lebih menempatkan sesuatu yang tepat pada tempat dan kapasitasnya.

Tentang adanya kemitraan di dalam hak dan kewajiban antar suami dan istri, sebagai contoh, pernah sahabat bertanya kepada Nabi saw tentang hak istri atas suami. Dijelaskan oleh Nabi saw bahwa hak istri merupakan kewajiban suami, suami sama-sama memakai pakaian, merasakan kenikmatan makanan. Kemudian lebih lagi ditegaskan bahwa hak istri, merupakan kewajiban suami untuk tidak berlaku kasar, tidak menjelekkkan atau merendahkan dan tidak akan meninggalkan rumah.²²

Sebenarnya keadilan memang tidak selalu identik dengan keserupaan. Tetapi keadilan yang seperti dirumuskan Rasulullah saw adalah terpenuhinya hak bagi yang memilikinya secara sah dan hak pada saat yang sama, jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Oleh sebab itu, siapapun yang lebih banyak menunaikan kewajiban lebih besar, dialah yang lebih memiliki hak di banding yang lain.

²¹ Ibid, hlm. 157.

²² Ibid, hlm. 136.

Sebenarnya sebagai manusia, antara suami dan istri mempunyai bobot hak dan kewajiban yang sama. Sebagai suami dan istri pun tidak ada pihak yang secara apriori bisa dibidang lebih berat kewajiban atau haknya dari yang lain. Anggapan bahwa beban suami lebih berat dari beban istri tidak bisa serta merta kita terima. Oleh karena itu tidak ada yang bisa dikatakan antara suami dan istri mana yang lebih berbobot hak dan kewajibannya, maka dalam mengatur dan menentukan kehidupan mereka berdua prinsip musyawarahlah yang harus dijadikan pegangan, serta tidak ada satu keputusan yang secara apriori merupakan monopoli salah satu pihak. Partisipasi kedua pihak dalam proses pengambilan keputusan itulah inti dari kehidupan yang adil. Kesepakatan dalam urusan keluarga yang diambil melalui musyawarah yang bebas dan jujur inilah landasan esensial untuk apa yang kita sebut dengan hubungan atau relasi yang berkeadilan. Dalam relasi yang berkeadilan, yang satu tidak akan merendahkan pihak lain.²³

Dalam kehidupan berumah tangga keharmonisan didalamnya sangatlah didambakan bagi setiap insan, namun realitanya kalau antara suami dan istri tidak menyadari akan posisi dan kedudukan masing-masing serta adanya pendominasiannya maka yang ada, adalah yang satu berkuasa atas yang lain. Oleh karena itu sekarang masih juga ditemukan anggapan bahwa peran seorang istri masih seputar urusan rumah, padahal seorang istri sesungguhnya juga bisa untuk berperan di luar rumah jika telah mendapatkan izin dari suami.

Pemahaman bahwa peran seorang istri hanya di sektor domestik juga di pengaruhi oleh pemahaman agama yang disampaikan oleh tokoh agama, dalam hal

²³ Mansour Fakih, hlm. 182.

ini terutama yang dari pesantren. Di dalamnya masih banyak di ajarkan kitab-kitab yang terkesan masih bias gender, salah satu contoh adalah kitab *uqud al-Lujjain*. Secara umum, pandangan Syekh Nawawi dalam kitab ini bahwa laki-laki memegang peranan yang penting dalam setiap aspek kehidupan dan di berikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir dalam segala hal.²⁴

Dewasa ini pandangan demikian mendapat kritik yang tajam dari sejumlah pembela hak-hak perempuan. Mereka mengatakan bahwa terdapat kekeliruan yang mendasar terhadap persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, harus dibedakan antar faktor-faktor yang di sebut kodrat dan yang disebut gender.²⁵

Dalam sejarah dunia, kaum perempuan sering kali dipandang sebagai subordinat bagi kaum laki-laki. Pandangan semacam ini berimbas pada penghinaan terhadap mereka, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.²⁶ Faktor penyebab timbulnya tindakan tersebut antara lain :

1. Di pertahankannya mitos patriarki yang bersumber dari tradisi lokal dan kesalah pahaman terhadap teks-teks agama, sebagai konsekuensi dari adanya struktur masyarakat ini adalah adanya dominasi kaum laki-laki dalam bidang fiqih dan tafsir. Dengan ungkapan lain, teologi dan budaya yang diciptakan fiqih dan tafsir yang kita baca adalah berdasarkan prespektif laki-laki, sementara prespektif wanita tidak terwakili didalamnya.

²⁴ Husaen Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2002) hlm. 176.

²⁵ Ibid, hlm. 177

²⁶ Atho' Mudzhar, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm.256.

2. Sebagai akibat dari penggunaan pendekatan studi Islam yang menggunakan pendekatan parsial/atomistis, akibat dari penggunaan teori ini, Islam yang sebenarnya berprespektif gender, yakni Islam menempatkan laki-laki sejajar dengan wanita, menjadi bias gender, yakni menempatkan wanita inferior dan laki-laki superior.

Maksud parsial atau atomistis yaitu menyelesaikan satu masalah tertentu yang oleh para ahli hukum menuntaskannya dengan cara memahami beberapa atau salah satu nash al-Qur'an atau sunah secara berdiri sendiri, tanpa menghubungkan dengan nash yang lain yang relevan.

Pada prinsipnya metode selektif (apologetik) yaitu dalam melakukan interpretasi terhadap nash, para penafsir melakukannya dengan cara memilih-milih nash tertentu untuk mendukung pandangan yang ingin dibangun.

3. Masuknya budaya-budaya dan tradisi- tradisi muslim tertentu dalam ajaran Islam. Meresapnya budaya dan tradisi tersebut dapat ditolerir sebagai salah satu usaha adaptasi ajaran Islam terhadap budaya setempat, tetapi dari segi lain dengan masuknya budaya atau tradisi tersebut menghilangkan nilai atau substansi ajaran islam itu sendiri. Alasannya adalah karena budaya yang meresap ini menghilangkan substansi ajaran agama. Lebih bahaya lagi kalau unsur-unsur budaya tersebut diyakini sebagai ajaran agama. Akibatnya, konsep fiqih yang semula hanya adaptasi terhadap budaya masyarakat tertentu malah diyakini dan dipatuhi. Sebagai contoh hubungan hak serta kewajiban suami istri dalam rumah tangga, bahwa istri harus melayani suami.

4. Tidak kalah penting peranannya dalam melahirkan konsep yang bias gender dalam studi Islam adalah kajian Islam yang terlalu menekan dan berdasarkan pada ilmu agama murni, sama sekali tidak mempertimbangkan atau menggunakan konsep atau teori ilmu-ilmu lain seperti teori yang lahir dari Ilmu sosiologi, antropologi, sejarah dan sejenisnya.²⁷

Sejak abad ke-14 yang lampau al-Qur'an telah menghapuskan diskriminasi gender. al-Qur'an memandang kedudukan laki-laki dan perempuan setara dalam memperoleh hak-hak asasi masing-masing, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun ada perbedaan, itu hanya berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga hal itu tidak mengimplikasikan bahwa yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan membantu.²⁸

Agama islam merupakan agama yang memiliki prinsip-prinsip keadilan gender. Salah satu prinsip pokok dalam ajaran islam adalah persamaan antara manusia, baik dari segi gender, kebangsaan, kesukuan maupun keturunan. Islam mempunyai falsafah yang khusus mengenai hubungan-hubungan dan hak-hak pria dan wanita dalam keluarga. Menurut ajaran islam tidak ada perselisihan paham tentang apakah pria dan wanita sama sebagai manusia atau tidak, dan apakah hak-haknya dalam keluarga sama atau tidak dalam nilai masing-masing. Namun yang dijadikan pegangan dalam pandangan islam ialah bahwa pria dan wanita tidaklah identik dalam banyak hal. Dunia mereka tidaklah persis sama dan watak serta pembawaan mereka tidaklah dimaksudkan supaya identik. Oleh sebab itu, dalam hak dan kewajiban serta

²⁷ Khoirudin Nasution, *Fazhlurrahman, Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Academia, 2001) hlm. 92.

²⁸ Atha' Mudzhar, hlm. 256.

hukuman, keduanya tidak harus menempati kedudukan yang sama.²⁹

Dalam islam tidak ada konsep peran yang khas untuk laki-laki maupun perempuan kecuali dalam batas-batas yang menyangkut hal-hal yang khas dan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Secara totalitas, islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum perempuan. Sejumlah nash-nash dan konsep islam dalam al-Qur'an menganjurkan untuk menghormati dan melindungi kaum wanita dengan perasaan cinta kasih dan tanggung jawab.

Perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses yang panjang. Namun karena konstruksi sosial budaya semacam itu telah menjadi kebiasaan dalam waktu yang sangat lama, maka perbedaan gender tersebut menjadi keyakinan dan ideologi yang mengakar dalam kesadaran masing-masing individu, masyarakat, bahkan Negara. Salah satu penyebab yang mengganggu konstruksi sosial budaya yang mengakibatkan ketidakadilan gender tersebut adalah pemahaman agama.³⁰

Implikasi dari anggapan masyarakat bahwa ruang lingkup rumah tangga yang disebut ruang domestik adalah :

1. Menjadi wanita tidak *up to date*, tidak berkembang informasi karena hidupnya terbatas pada urusan-urusan belakang.
2. Posisi wanita menjadi lemah sebab urusan rumah tangga tidak dinilai sebagai suatu pekerjaan yang menghasilkan uang.

²⁹ Murtadha Muttahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1995) hlm. 79.

³⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 4.

3. Wanita bisa dihinggapi sifat rendah diri hanya karena ia sebagai ibu rumah tangga.³¹

Beberapa permasalahan yang disalah pahami sebagai kodrat wanita tersebut menjadi pandangan inferior terhadap wanita bisa juga berimplikasi positif yaitu, misalnya peran domestik. Dalam teori ilmu social yang berpengaruh saat ini ada dua pandangan, yaitu teori structural-fungsional dan radikal. Menurut ahli sosiologi, Arif Budiman dikatakan bahwa teori ini didasarkan pada teori Emile Durkhem yang menyatakan bahwa masyarakat modern merupakan masyarakat yang organik, di situ terjadi pembagian kerja yang saling melengkapi sehingga ketergantungan wanita merupakan suatu hal yang alami (paling sedikit sesuatu yang diperlukan untuk menjamin keharmonisan masyarakat). Dalam peran wanita sebagai ibu rumah tangga, teori fungsional ini berpendapat bahwa pekerjaan wanita sebagai istri di sector domestik merupakan hal yang alami dan sesuai dengan pembagian kerja di masyarakat. Artinya wanita mengurus rumah tangga, sedangkan pria mencari penghasilan di luar. Pembagian kerja seperti ini menjadi prasyarat yang penting bagi kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga.³²

Pola pembagian kerja dalam keluarga lebih banyak didasarkan pada perbedaan jenis kelamin daripada berdasarkan ketrampilan yang dimiliki oleh suami dan istri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arif Budiman bahwa pembagian kerja secara seksual lebih didasarkan pada struktur perbedaan genetis antar pria dan wanita. Sebagaimana kita temukan dalam budaya masyarakat jawa, perempuan biasanya ditugaskan untuk melakukan tugas dalam peristiwa sosial (perkawinan dan

³¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm.84.

³² Ibid, hlm. 86.

kelahiran), sedang suami diberi tugas dalam acara ritual keagamaan. Adapun beberapa indikator dari ketidakadilan gender dalam pembagian kerja dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, tidak berdasarkan keahlian.
2. Anggapan rendah pekerjaan domestik.
3. Pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab istri dan istri berdosa jika tidak menyelesaikan pekerjaan domestik.³³

Teori kedua (radikal) pada dasarnya menekankan bahwa keharmonisan bukan karena kerjasama melainkan dibentuk oleh faktor-faktor kekuasaan sehingga yang berkuasa tidak berani melawan yang lemah.³⁴

Urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri termasuk mengaturnya. Hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga ibarat seekor burung yang sedang melaju terbang dengan kedua sayapnya menuju ketempat tujuan. Kedua sayapnya menggambarkan sepasang suami istri yang tengah berpacu bahu-membahu dalam mengarungi bahtera kehidupan, laksana burung tidak bisa terbang bila salah satu sayapnya tidak bisa berfungsi.³⁵

Demikian pula halnya dengan kehidupan suami istri, akan sampai kepada tujuan perkawinan yang harmonis bila keduanya saling memahami dan saling berbuat baik termaksud didalam mengatur urusan rumah tangga. Bila urusan segalanya yang ada kaitannya dengan rumah tangga itu dibebankan pada istri saja, maka bagi wanita hidup hanya seolah-olah tak punya target, hanya rangkaian pengulangan belaka. Tidakkah mengherankan jika wanita itu cepat letih, cerewet, emosional, penangis karena

³³ Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, hlm.11.

³⁴ *Tafsir Kebencian*, hlm. 87.

mereka mengalami tekanan dari berbagai penjur. ³⁶

Dalam islam, hubungan suami istri adalah hubungan kemitra sejajaran. Secara kodrati memang wanita mengemban fungsi reproduksi, wanita mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. Secara eksplisit al-Qur'an telah mengingatkan betapa besar resiko yang harus dihadapi fungsi reproduksi tersebut (*wahnan 'ala wahnin*) karena itu sebenarnya urusan rumah tangga bukanlah menjadi tanggung jawab istri, tetapi sebaliknya. Pada dasarnya suami bertanggung jawab atas nafkah yang harus dipenuhinya, termasuk urusan kerumah tangga. Bila suami tidak sanggup menanganinya, maka ia harus menyediakan pembantu. ³⁷

Agama islam sendiri menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar. Islam datang mendobrak budaya dan tradisi patriarki bangsa Arab, dengan demikian semangat dan peran universal yang dibawa islam pada dasarnya adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan serta berusaha menegakkan keadilan gender dalam masyarakat. Semangat islam seperti itu kemudian diinterpretasi dan dipahami oleh orang-orang Arab yang mempunyai budaya dan ideologi patriarki, sehingga hasil penafsiran mereka menempatkan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. ³⁸

Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada perempuan dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara disebabkan oleh adanya kebijakan yang dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan.

³⁵ Ibid, hlm. 154.

³⁶ Ibid, hlm. 155.

³⁷ Ibid, hlm. 56.

³⁸ *Analisis Gender*, hlm. 4.

Selama ini agama dijadikan sebagai dalil untuk menolak konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bahkan agama dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya status quo perempuan sebagai *The secound sex*.³⁹

Kitab kuning yang dipakai oleh kalangan Kyai atau ulama tradisional dengan basis pesantren dalam mentablighkan agama kepada umat secara garis besar menjelaskan pandangan terhadap perempuan memang cukup jelas, bahwa perempuan kedudukannya berada di bawah laki-laki. Akan tetapi hal itu tampaknya tidak berlaku mutlak, dari sudut tertentu kitab kuning memandang perempuan sejajar dengan laki-laki, bahkan dari sudut yang lain memandangnya jauh di atas laki-laki.⁴⁰

Banyak hal yang selama ini dianggap telah selesai, ternyata harus dipertanyakan kembali. Dalam hal ini sasarannya adalah menyangkut pola hubungan antara pria dan wanita khususnya dalam konteks kehidupan keluarga antara suami dan istri. Tentu saja tuntutan perubahan ini tidak terlepas dari perubahan sifat dan bentuk kehidupan secara keseluruhan, baik pada level perorangan maupun masyarakat, yang tidak bisa kita hindari. Tetapi perubahan yang kita kehendaki selama ini bukan hanya sekedar membalikan posisi, jika selama ini yang berkuasa dan yang berdominan adalah laki-laki lalu diganti dengan menjadikan perempuan atau istri sebagai penguasa yang mendominasi suami. Persoalannya bukan pada siapa yang harus mendominasi dan siapa yang didominasi. Barangkali hal itu penting untuk dilihat, tapi tujuannya bukan hanya itu. tujuannya adalah menghilangkan dominasi itu sendiri, siapapun pelakunya, baik itu laki-laki atau perempuan. ⁴¹

³⁹ Sri Suhanjanti Sukri, *Islam dan Tantangan Gender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.37.

⁴⁰ Mansour Fakhri, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 167.

⁴¹ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Badung: IKAPI, 1997), hlm.179

Dalam masalah relasi seksual, *muasyarah bi al-ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan istri, adalah bahwa diantara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak boleh saling mengabaikan hak dan kewajibannya.⁴² Seks merupakan ekspresi cinta yang tinggi dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Al-Qur'an dengan ungkapan yang indah menyatakan hubungan seksual antara suami dan istri bagaikan pakaian (al-Baqarah 2:187) dimana keduanya saling membutuhkan dan saling melindungi.⁴³

Banyak ahli muslim berpendapat bahwa hubungan seks yang menandai penyempurnaan perkawinan itu sendiri merupakan kebaikan yang positif, entah tujuannya untuk memperoleh anak atau bukan.⁴⁴

Dikalangan masyarakat pada umumnya terdapat kecenderungan bahwa yang lebih banyak menikmati hubungan seksual antara suami istri adalah suami, sementara pihak istri hanya dianggap sebagai pelayan. Padahal, kecocokan seksual antar suami dan istri lebih berarti ketimbang mencari kepuasan nafsu. Hubungan seksual tidak harus dipahami sebagai hubungan kelamin, sebab suami harus dapat memahami dan menghargai kodrat wanita. Ketika dalam keadaan haid, istri akan tetap merasakan hubungan seksual meski dalam batas yang digariskan oleh Allah swt. Ketika istri dalam keadaan hamil, suami tetap memperhatikan kemesraan. Kemitraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri tetap terjaga dan tak pernah dirasakan

⁴² Husaen Muhammad, *Fiqih Perempuan*, hlm. 112.

⁴³ *Tafsir Kebencian*, hlm. 143.

⁴⁴ Saciko Murata, *The Tao Of Islam*, hlm. 98.

sebagai penghambat atau kendala karena kodrat wanita.⁴⁵

Pergaulan suami istri secara *ma'ruf* dalam hal hubungan seksual antara mereka berdua pun seharusnya dilakukan dengan cara yang baik bagi kedua pihak, tidak cukup hanya baik kepada orang lain atau suami saja tetapi juga harus baik menurut istri sebagai satu pasangan yang menurut al-Qur'an setara: bukan sebagai kedua pihak berbeda derajatnya, dimana yang satu majikan dan yang lain pelayan, yang satu obyek dan yang lain subyek. Menurut Masdar, perempuan bukanlah objek bagi laki-laki, termasuk soal hubungan seks. Al-Qur'an melukiskan perempuan sebagai ladang bagi laki-laki yang boleh ditanami bagaimana saja lelaki mau.

Pemahaman atas ayat ini yang selama ini dianut, memang cenderung tidak adil terhadap perempuan itu sendiri. Sepintas dalam ayat itu posisi perempuan sedemikian rupa, ia adalah objek kemauan lelaki, khususnya dalam soal seks. Padahal ayat ini turun pada dasarnya berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari dubur. Islam melarang keras hal yang demikian. Melalui ayat ini al-Qur'an mengingatkan bahwa istri dengan rahimnya adalah ladang suami untuk menanamkan benih keturunannya. Maka janganlah kalian tanam benih itu tidak pada tempatnya, perbuatan seperti itu dari sudut kesehatan tidak aman. Jadi jelas pesan ayat ini bukan untuk memperlakukan perempuan semaunya sendiri. Lebih dari itu, penggambaran perempuan atau istri sebagai ladang dalam konteks masyarakat madinah saat itu sebenarnya mengisyaratkan tingginya harga perempuan.⁴⁶

⁴⁵ Zaitunah, hlm. 144.

⁴⁶ Masdar Farid Mas'udi, hlm. 110-111.

Untuk menjamin adanya saling pemenuhan hak ini diantara suami dan istri secara memuaskan, Nabi saw bersabda “Hubungan seks di antara suami dan istri adalah sedekah’, jadi jika mereka saling memuaskan kebutuhan seksualnya, maka kedua suami istri mendapat pahala”. Hikmah menyenangkan, saling memberi dan menerima kesenangan, kepuasan dan rasa syukur.⁴⁷

Menurut syekh Nawawi, kewajiban istri dalam rumah tangga adalah sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Dan apabila istri tidak mau melayani maka malaikat akan melaknat, sedangkan pekerjaan rumah yang lainnya diklasifikasikan sebagai sedekah. Dia mendasarkan pada kelihaiian Umar bin Khatab ra, tatkala dimarahi oleh istrinya dan dia harus menahan diri, “saya harus membiarkannya “, ungapnya, mengapa? Umar menjawab istriku itulah yang memasak, menyusui anak-anakku, dan memberikan kepuasan yang membuat aku tidak jatuh pada perbuatan haram. Padahal itu bukan kewajibannya.⁴⁸

Kalau dilihat sepintas dari pernyataan syekh Nawawi di atas maka terkesan bahwa laknat seakan-akan hanya ditujukan kepada laki-laki. Wabah al-Zuhaili berpendapat bahwa laknat dalam hal ini harus diberi catatan “selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti”. meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, jika istri sedang sakit maka ia tidak wajib melayani suaminya sampai sakitnya hilang.⁴⁹

Namun yang menjadi persoalan adalah benarkah teks hadits yang menyatakan bahwa malaikat akan melaknat istri yang tidak mau melayani ajakan suaminya

⁴⁷ Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, (Jakarta: Ikapi, 2001), hlm. 228.

⁴⁸ Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujain*, hlm.5.

tersebut mempunyai nilai egalitar. Benarkah seorang suami tega istrinya dilaknat oleh malaikat hanya karena gara-gara tidak mau diajak hubungan seksual.

Mengenai arti dari laknat malaikat terhadap istri yang menolak atau menghindarkan suami perlu dilihat kembali. Arti laknat tersebut terkesan menakutkan dan mengerikan. Bahkan seolah-olah hubungan suami istri adalah hubungan antara Allah swt dengan hambanya, sehingga ketika suami marah atau kecewa maka malaikat pun akan ikut campur untuk menyelesaikannya. Padahal sebenarnya kalau dilihat hadist tersebut sebenarnya hanya sebentar, karena ada kata-kata sampai si istri kembali atau sampai datangnya waktu subuh. Kata laknat tersebut dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan, ini akan dapat berubah menjadi hal yang biasa atau tidak jadi beban jika kedua belah pihak saling mengerti dan terbuka masalah seksual. Kesadaran bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan seksualitas yang harus dipenuhi.⁵⁰

Tolhah Hasan mengatakan bahwa hubungan suami istri dalam rumah tangga bukanlah hubungan dominasi antara yang satu pihak terhadap pihak yang lain, tetapi merupakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati.⁵¹

Dikalangan ahli fiqih, seks bagi perempuan banyak diajarkan sebagai kewajiban. Hal ini terkait dengan pandangan konvensional masyarakat tradisional-agraris bahwa seks adalah barang suci atau sakral yang diciptakan oleh Allah swt untuk menjamin keturunan. Sementara masyarakat kota beranggapan bahwa seks bagi perempuan selain untuk reproduksi juga untuk dinikmati karena itu merupakan salah satu nikmat

⁴⁹ Masdar, hlm. 113.

⁵⁰ Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas: Telaah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis*, (Yogyakarta: PSW UIN, Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 232.

⁵¹ FK3, hlm. 62.

dari Allah swt.⁵²

Dari beberapa pendapat yang di paparkan diatas, terutama mengenai masalah seksualitas dalam keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan seksual suami istri merupakan hak dan kewajiban, keduanya saling merasakan tidak hanya sepihak. Menjadi hak karena ada rasa kepuasan dan sebagai kewajiban karena adanya unsur saling melayani dan menyenangkan. Sebab jika hal itu hanya dipandang sebagai kewajiban saja, maka secara psikologis akan dirasakan sebagai sebuah beban dan penderitaan.
2. Istri maupun suami dituntut saling berbandan sehingga membuat mereka saling tertarik, jika sama-sama tertarik maka secara psikologis bila berhubungan seksual tidak ada yang terpaksa dan dirugikan.
3. Istri sebagai ladang untuk bercocok tanam, menanam benih, menyambung keturunan, kalau ingin memperoleh hasil keturunan yang baik maka cara mencocok tanam pun harus dengan cara yang baik pula.
4. Pakaian merupakan sebuah lambang dari kesopanan, kerapian, keamanan dan kenyamanan. Jika suami maupun istri saling merasa menjadi pakaian pasangannya, maka bagaimana agar fungsi dari pakaian itu terwujudkan, artinya bagaimana saling memberi dan memenuhi jika salah satu membutuhkan dengan penuh pengertian dan tidak memaksa atau merasa dipaksa.⁵³

Mengenai hak istri untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suami dalam rumah tangga. syekh Nawawi menganjurkan untuk berbuat dan bersikap lemah

⁵² Hamim Ilyas, hlm. 225.

⁵³ Ibid, hlm. 233-234.

lambut dan berbuat baik terhadap istri, karena beliau beranggapan bahwa pada umumnya para istri kurang sempurna akal dan agamanya. Selain itu suami harus bersabar dan tidak mudah marah jika istri berkata atau berbuat sesuatu yang menyakitkan.⁵⁴

Anggapan bahwa pernyataan istri kurang akal dan agamanya ini perlu dilihat kembali apakah pernyataan tersebut sudah pas atau kurang pas menurut ajaran Islam. Dalam Islam hadist memiliki kedudukan sebagai sumber yang otoritatif, disamping al-Qur'an, yang ikut menentukan doktrin-doktrin teologis yang berkembang dikalangan umat pemeluknya. Pada gilirannya setelah doktrin itu diterima secara luas oleh mereka, maka hadist bisa mempengaruhi budaya mereka. Banyak budaya umat Islam yang akarnya bisa ditemukan dalam hadist, yang diantaranya adalah budaya patriarkhi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hadist yang menyatakan akal dan agama perempuan itu lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Bahwa kurang akal dan agama itu bukan merupakan kodrat perempuan, tapi merupakan nasehat atau kritik nabi saw terhadap perempuan-perempuan di jaman nabi saw yang memiliki perilaku tertentu, yakni kebiasaan menggunjing orang yang lewat atau tetangga, tapi juga menyumpahinya. Hal itu sudah barang tentu membuat Nabi saw gemas. Kegemasan beliau bertambah-tambah ketika mengetahui mereka melakukannya di hari raya, hari yang seharusnya diisi dengan kebaikan, tidak dengan kemungkaran. Bila keadaan mereka begitu maka wajarlah jika mereka dinilai sebagai orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Nabi saw yang berperangai halus nampaknya terpaksa harus

⁵⁴ Nawawi, hlm. 6.

menasihatinya dengan menggunakan kata-kata yang keras. Bila penerapan pandangan itu diperluas, maka orang-orang yang bisa menilai seperti itu, bukan hanya mereka saja, tetapi juga orang lain yang memiliki prilaku yang sama dengan prilaku mereka, baik laki-laki atau perempuan.⁵⁵

Jadi dalam memperlakukan istri dalam sebuah rumah tangga menurut syekh Nawawi tidak boleh bertindak kasar dan semaunya sendiri tanpa adanya alasan yang bisa diterima baik oleh si istri maupun oleh suami. Syekh Nawawi agak berbeda dalam memperlakukan istri dalam kehidupan rumah tangga. Ia memberi catatan bahwa ada beberapa hal yang memperbolehkan seorang suami memukul istrinya, di antaranya adalah: jika istri menolak untuk berhias dan bersolek dihadapan suaminya, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek nyobek pakaian suaminya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, meskipun suami mencaci makinya lebih dulu, menampakkan wajahnya kepada lelaki lain yang bukan mahramnya, memberikan sesuatu dari harta suami di luar kewajiban, serta menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara suami.⁵⁶ Dalam ketataatan istri terhadap suami, istri dianjurkan untuk taat selagi suami tidak menyuruh untuk berbuat maksiat.

⁵⁵ Ibid, hlm. 47.

⁵⁶ FK3, hlm. 28.